



**PUTUSAN**

**Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : Ahmad Faris als Faris Bin Alm Djafrollah  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 24 Maret 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp Sirnagalih Rt 002 Rw 008 Kel. Cimenyan  
Kec. Cimenyan Kab. Bandung Prov. Jawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : Ayu Lestari. R als Ayu als Cece Binti Alm  
Rahim Rani  
Tempat lahir : Makassar  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 17 Mei 1990  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Taman Solthana Blok A/25 Rt 006 Rw 009  
Kel. Barombong Kec. Tamalate Kota  
Makassar Prov. Sulawesi Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan

Halaman 1 dari 34 Halaman Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Pbr



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:  mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Agustus 2024;

5. Hakim PN Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **DR (C) SUARDI, SH.,MH., DR. ZULKIFLI BAKRI, SH., MH., SISKA RATNASARI, SH.,MH., RIKO ALDY, SH.,MH., HARINAL SETIAWAN, SH.,MH.,** dan **CHAIRUL ASHARI, SH.,** Kesemuanya adalah advokat pada kantor **DR (C) SUARDI, SH.,MH & ASSOCIATES,** yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Komplek Perkantoran Puri Nangka Sari Blok C-6, RT.01/RW.08, Kel. Tangkerang Barat, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Register No. 263/SK/Pid/2024/PN.Pbr, tanggal 05 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 12 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 12 Juli 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **TERDAKWA I AHMAD FARIS ALS FARIS BIN (ALM) DJAFRULLAH DAN TERDAKWA II AYU LESTARI.R ALS AYU ALS CECE BINTI (ALM) RAHIM RANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri***" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA I AHMAD FARIS ALS FARIS BIN (ALM) DJAFRULLAH DAN TERDAKWA II AYU LESTARI.R ALS AYU ALS CECE BINTI (ALM) RAHIM RANI** dengan pidana penjara

Halaman 2 dari 34 Halaman Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing selama **1 (satu) Tahun** di kurangi penahanan sementara yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah pipa kaca yang masih berisikan diduga Narkotika jenis Sabu sisa Pakai.
  - Seperangkat alat Hisap / bong.
  - 1 (satu) Unit HP Iphone 7+ warna Hitam, dengan No Imei 356571087679353.
  - 1 (satu) Unit HP Android merek Nokia warna Biru, dengan No Imei 357086730064027 / 58.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas Pledoi / Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Telah mendengar Tanggapan (Duplik) Penasehat Hukumnya dan Para Terdakwa atas Replik dari Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa **Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin (Alm) DJAFRULLAH bersama-sama dengan Terdakwa II AYU LESTARI.R Als AYU Als CECE Binti (Alm) RAHIM RANI** pada hari Rabu Tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya-tidaknya masih pada sekitar tahun 2024, bertempat di kamar 112 Hotel The Palace Jalan. Kuantan Raya Kelurahan Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan



mengadili telah, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 Saksi YULDI EKA SAPUTRA, SH, MH, Saksi KHAIRIL SYAHPUTRA, Saksi OKKY OKTAVIO yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di daerah Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penyelidikan ke Hotel The Palace dan melakukan mendapatkan informasi bahwa penyalahgunaan narkotika tersebut terjadi dikamar nomor 112. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung menuju kamar tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin (Alm) DJAFRULLAH dan Terdakwa II AYU LESTARI.R Als AYU Als CECE Binti (Alm) RAHIM RANI. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Pipa Kaca yang masih berisikan Narkotika jenis Sabu sisa Pakai dan Seperangkat Alat Hisap Hisap / Bong di lantai kamar serta dilakukan penyitaan terhadap barang bukti terkait berupa 1 (satu) Unit HP Iphone 7 + warna Hitam milik Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH, 1 (satu) Unit HP Android merek Nokia warna Bir milik Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI. Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita cara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 435/BB/V/10267/2024 tanggal 31 Mei 2024 atas nama AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH dan AYU LESTARI R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan terhadap barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah kaca pipa kaca yang diduga masih berisikan narkotika jenis shabu sisa pakai dengan berat kotor 1.33 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB 1423/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, Endang Prihartini, Inspektur Polisi Satu NRP 67060189 yang diketahui oleh Erik Reza Kola S.T.,M.T, Mng, Komisaris Polisi NRP 77091079 milik AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH dan AYU LESTARI R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Pipa Kaca Sisa Pakai diberi nomor barang bukti 2172/2024/NNF adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa AHMAD FARIS Als FARIS Bin (Alm) DJAFRULLAH bersama-sama dengan Terdakwa AYU LESTARI.R Als AYU Als CECE Binti (Alm) RAHIM RANI pada hari Rabu Tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.25 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya masih pada sekitar tahun 2024, bertempat di kamar 112 Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili telah **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 Saksi YULDI EKA SAPUTRA, SH, MH, Saksi KHAIRIL SYAHPUTRA, Saksi

Halaman 5 dari 34 Halaman Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Pbr



OKKY OKTAVIO yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba di daerah Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penyelidikan ke Hotel The Palace dan melakukan mendapatkan informasi bahwa penyalahgunaan narkoba tersebut terjadi dikamar nomor 112. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung menuju kamar tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin (Alm) DJAFRULLAH dan Terdakwa II AYU LESTARI.R Als AYU Als CECE Binti (Alm) RAHIM RANI. Selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin (Alm) DJAFRULLAH dan Terdakwa II AYU LESTARI.R Als AYU Als CECE Binti (Alm) RAHIM RANI sedang menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH masukkan Narkoba jenis Sabu sekali Pakai tersebut kedalam Pipa Kaca seluruhnya, dan kemudian Pipa Kaca yang telah terisi dengan Narkoba jenis Sabu sekali Pakai telah terangkai dengan Alat Hisap / Bong maka Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH bakar dengan menggunakan Mancis Pipa Kaca yang berisikan Narkoba jenis Sabu sekali Pakai tersebut, dan setelah di bakar maka bakaran tersebut mengeluarkan Asap, dan Asap nya Terdakwa AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH Hisap dengan menggunakan sedotan penghisapannya, setelah Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH hisap asap nya tersebut seperti menghisap rokok maka asap nya kembali Terdakwa AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH buang, selanjutnya Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH berikan kepada Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI untuk menghisapnya secara bergantian hingga Sabu tersebut mau habis. Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa yang Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH dan Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI rasakan setelah menggunakan Narkoba jenis Sabu sekali Pakai tersebut adalah para Terdakwa merasakan semangat untuk

Halaman 6 dari 34 Halaman Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Pbr



melakukan Aktifitas.

- Bahwa berdasarkan Berita cara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 435/BB/V/10267/2024 tanggal 31 Mei 2024 atas nama AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH dan AYU LESTARI R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan terhadap barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah kaca pipa kaca yang diduga masih berisikan narkotika jenis shabu sisa pakai dengan berat kotor 1.33 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB 1423/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, Endang Prihartini, Inspektur Polisi Satu NRP 67060189 yang diketahui oleh Erik Reza Kola S.T.,M.T, Mng, Komisaris Polisi NRP 77091079 milik AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH dan AYU LESTARI R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Pipa Kaca Sisa Pakai diberi nomor barang bukti 2172/2024/NNF adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut adalah dilarang oleh Undang-undang dan tidak ada izin dari pihak Kementerian Kesehatan R.I.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB 1423/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, Endang Prihartini, Inspektur Polisi Satu NRP 67060189 yang diketahui oleh Erik Reza Kola S.T.,M.T, Mng, Komisaris Polisi NRP 77091079 atas nama **AHMAD FARIS Als FARIS Bin (Alm) DJAFRULLAH**, dengan Hasil Pemeriksaan **Urine (+) POSITIF METAMFETAMINE**
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB 1423/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM,

Halaman 7 dari 34 Halaman Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:  mahkamahagung.go.id

Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, Endang Prihartini, Inspektur Polisi Satu NRP 67060189 yang diketahui oleh Erik Reza Kola S.T.,M.T, Mng, Komisaris Polisi NRP 77091079 atas nama **AYU LESTARI.R Als AYU Als CECE Binti (Alm) RAHIM RANI**, dengan Hasil Pemeriksaan *Urine (+) POSITIF METAMFETAMINE* .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Khairil Syahputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
  - Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar.
  - Bahwa Saksi dan rekan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH dan Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI, dalam perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib di kamar 112 Hotel The Palace Jalan Kuantan Raya Kelurahan Sekip Kecamatan Lima Puluh kota Pekanbaru.
  - Bahwa Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH dan Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI, ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib di kamar 112 Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru tersebut sedang menggunakan, memakai, mengkomsumsi, menghisap Narkotika jenis Sabu pada saat ditangkap.
  - Bahwa setelah saksi dan rekan rekan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH dan Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI

Halaman 8 dari 34 Halaman Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Pbr



pada saat mereka sedang menggunakan, memakai, mengkonsumsi, menghisap Narkotika jenis Sabu yang ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib di kamar 112 Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru tersebut, maka selanjutnya Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan Penggeledahan.

- Bahwa yang Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru temukan pada saat melakukan Penggeledahan pada saat dilakukannya Penangkapan terhadap Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH dan Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI pada saat mereka sedang menggunakan, memakai, mengkonsumsi, menghisap Narkotika jenis Sabu yang ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib di kamar 112 Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru tersebut adalah kami menemukan 1 (satu) buah Pipa Kaca yang masih berisikan diduga Narkotika jenis Sabu sisa Pakai dan Seperangkat Alat Hisap Hisap / Bong di lantai kamar 112 Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru, dan dilakukan Penyitaan dalam penguasaan Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH.
- Bahwa turut diamankan barang milik Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH berupa 1 (satu) Unit HP Iphone 7 + warna Hitam.
- Bahwa juga diamankan barang milik Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI berupa 1 (satu) Unit HP Android merek Nokia warna Biru.
- Bahwa selain menemukan barang bukti berupa Pipa Kaca yang masih berisikan Narkotika jenis Sabu sisa Pakai dan Alat Hisap / Bong, maka diamankan barang berupa 1 (satu) Unit HP Iphone 7 + warna Hitam milik Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH dan 1 (satu) Unit HP Android merek Nokia warna Biru milik Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI.
- Bahwa barang bukti berupa pipa kaca yang masih berisikan Narkotika jenis Sabu sisa Pakai dan seperangkat Alat Hisap / Bong pada saat dilakukannya Penangkapan terhadap Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH dan Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU



Als CECE Binti Alm RAHIM RANI pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib di kamar 112 Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru tersebut ditemukan di LANTAI kamar 112 Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru tempat s Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH dan Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI ditangkap.

- Bahwa benar pemilik barang bukti berupa Pipa Kaca yang masih berisikan Narkotika jenis Sabu sisa Pakai dan seperangkat Alat Hisap / Bong yang ditemukan di Lantai kamar 112 Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru tempat Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH dan Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI ditangkap tersebut adalah milik Terdakwa AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH sendiri.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH ianya mendapatkan / memperoleh barang bukti berupa Pipa Kaca yang masih berisikan Narkotika jenis Sabu sisa Pakai dan seperangkat Alat Hisap / Bong tersebut dari sdr KACIP (belum tertangkap).
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH mendapatkan / memperoleh barang bukti berupa Pipa Kaca yang masih berisikan Narkotika jenis Sabu sisa Pakai dan seperangkat Alat Hisap / Bong tersebut dengan cara diberikan Secara Cuma Cuma oleh sdr KACIP (belum tertangkap) tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH mendapatkan / memperoleh barang bukti berupa Pipa Kaca yang masih berisikan Narkotika jenis Sabu sisa Pakai dan seperangkat Alat Hisap / Bong dari sdr KACIP (DPO) yakni pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 20.30 wib di Halaman Parkiran Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH sendiri ketika menghisap Narkotika jenis Sabu sekali Pakai secara bersama sama pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.25 wib (5 menit sebelum penangkapan) di Lantai kamar 112

Halaman 10 dari 34 Halaman Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru tersebut dimana Terdakwa AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH mendapatkan 5 (lima) Kali Hisapan, namun Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI mendapatkan 4 (empat) kali hisapan, dan ketika Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH menghisap untuk ke 5 (lima) kalinya maka mereka Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru tangkap.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH dan Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI mengatakan bahwa yang mereka rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis Sabu sekali Pakai tersebut adalah merasakan semangat untuk melakukan Aktifitas.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut sejak 1 (satu) Tahun belakang ini, dan untuk Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut sejak 6 (enam) Bulan belakang ini.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan urine terhadap para Terdakwa dinyatakan positif (+) **Metamfetamine**.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin (Alm) DJAFRULLAH dan Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti (Alm) RAHIM RANI.
- Bahwa Terdakwa dalam hal **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan** tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Okky Oktavio**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Halaman 11 dari 34 Halaman Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa Saksi dan rekan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH dan Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI, dalam perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib di kamar 112 Hotel The Palace Jalan Kuantan Raya Kelurahan Sekip Kecamatan Lima Puluh kota Pekanbaru.
- Bahwa Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH dan Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI, ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib di kamar 112 Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru tersebut sedang menggunakan, memakai, mengkonsumsi, menghisap Narkotika jenis Sabu pada saat ditangkap.
- Bahwa setelah saksi dan rekan rekan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH dan Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI pada saat mereka sedang menggunakan, memakai, mengkonsumsi, menghisap Narkotika jenis Sabu yang ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib di kamar 112 Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru tersebut, maka selanjutnya Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan Penggeledahan.
- Bahwa yang Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru temukan pada saat melakukan Penggeledahan pada saat dilakukannya Penangkapan terhadap Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH dan Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI pada saat mereka sedang menggunakan, memakai, mengkonsumsi, menghisap Narkotika jenis Sabu yang ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib di kamar 112 Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru tersebut adalah kami menemukan 1 (satu) buah Pipa Kaca yang masih berisikan diduga Narkotika jenis Sabu sisa Pakai dan Seperangkat Alat Hisap Hisap / Bong di lantai kamar 112 Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru,

Halaman 12 dari 34 Halaman Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Pbr



dan dilakukan Penyitaan dalam penguasaan Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH.

- Bahwa turut diamankan barang milik Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH berupa 1 (satu) Unit HP Iphone 7 + warna Hitam.
- Bahwa juga diamankan barang milik Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI berupa 1 (satu) Unit HP Android merek Nokia warna Biru.
- Bahwa selain menemukan barang bukti berupa Pipa Kaca yang masih berisikan Narkotika jenis Sabu sisa Pakai dan Alat Hisap / Bong, maka diamankan barang berupa 1 (satu) Unit HP Iphone 7 + warna Hitam milik Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH dan 1 (satu) Unit HP Android merek Nokia warna Biru milik Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI.
- Bahwa barang bukti berupa pipa kaca yang masih berisikan Narkotika jenis Sabu sisa Pakai dan seperangkat Alat Hisap / Bong pada saat dilakukannya Penangkapan terhadap Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH dan Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib di kamar 112 Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru tersebut ditemukan di LANTAI kamar 112 Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru tempat s Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH dan Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI ditangkap.
- Bahwa benar pemilik barang bukti berupa Pipa Kaca yang masih berisikan Narkotika jenis Sabu sisa Pakai dan seperangkat Alat Hisap / Bong yang ditemukan di Lantai kamar 112 Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru tempat Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH dan Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI ditangkap tersebut adalah milik Terdakwa AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH sendiri.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH ianya mendapatkan / memperoleh barang bukti berupa Pipa Kaca yang masih berisikan Narkotika jenis Sabu sisa Pakai

Halaman 13 dari 34 Halaman Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- dan seperangkat Alat Hisap / Bong tersebut dari sdr KACIP (belum tertangkap).
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH mendapatkan / memperoleh barang bukti berupa Pipa Kaca yang masih berisikan Narkotika jenis Sabu sisa Pakai dan seperangkat Alat Hisap / Bong tersebut dengan cara diberikan Secara Cuma Cuma oleh sdr KACIP (belum tertangkap) tersebut.
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH mendapatkan / memperoleh barang bukti berupa Pipa Kaca yang masih berisikan Narkotika jenis Sabu sisa Pakai dan seperangkat Alat Hisap / Bong dari sdr KACIP (DPO) yakni pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 20.30 wib di Halaman Parkiran Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru.
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH sendiri ketika menghisap Narkotika jenis Sabu sekali Pakai secara bersama sama pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.25 wib (5 menit sebelum penangkapan) di Lantai kamar 112 Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru tersebut dimana Terdakwa AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH mendapatkan 5 (lima) Kali Hisapan, namun Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI mendapatkan 4 (empat) kali hisapan, dan ketika Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH menghisap untuk ke 5 (lima) kalinya maka mereka Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru tangkap.
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH dan Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI mengatakan bahwa yang mereka rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis Sabu sekali Pakai tersebut adalah merasakan semangat untuk melakukan Aktifitas.
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut sejak 1 (satu) Tahun belakang ini, dan untuk Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut sejak 6 (enam) Bulan belakang ini.

Halaman 14 dari 34 Halaman Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan urine terhadap para Terdakwa dinyatakan positif (+) **Metamfetamine**.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin (Alm) DJAFRULLAH dan Terdakwa II AYU LESTARI.R Als AYU Als CECE Binti (Alm) RAHIM RANI.
- Bahwa Terdakwa dalam hal **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan** tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Ahmad Faris Als Faris Bin (Alm) Djafnullah** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa sampaikan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib di kamar 112 Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru, dan Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib di kamar 112 Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru tersebut yakni kami sedang menggunakan, memakai, mengkomsumsi, menghisap Narkotika jenis Sabu saat itu.
- Bahwa yang menangkap Terdakwa dan Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib di kamar 112 Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru tersebut adalah anggota Buser Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru.
- Bahwa yang dilakukan oleh Buser Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI

Halaman 15 dari 34 Halaman Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Pbr



pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib di kamar 112 Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru tersebut adalah melakukan Penggeledahan.

- Bahwa benar yang ditemukan oleh anggota Buser Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru pada saat dilakukannya Penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib di kamar 112 Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru tersebut adalah menemukan 1 (satu) buah Pipa Kaca yang masih berisikan diduga Narkotika jenis Sabu sisa Pakai dan Seperangkat Alat Hisap Hisap / Bong di lantai kamar 112 Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru, dan dilakukan Penyitaan dalam penguasaan Terdakwa, dan turut diamankan barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) Unit HP Iphone 7 + warna Hitam, juga diamankan barang milik Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI berupa 1 (satu) Unit HP Android merek Nokia warna Biru.
- Bahwa selain menemukan 1 (satu) buah Pipa Kaca yang masih berisikan diduga Narkotika jenis Sabu sisa Pakai dan Seperangkat Alat Hisap Hisap / Bong di lantai kamar 112 Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru, maka juga turut diamankan barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) Unit HP Iphone 7 + warna Hitam.
- Bahwa barang milik Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI juga diamankan berupa 1 (satu) Unit HP Android merek Nokia warna Biru.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib di kamar 112 Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru tersebut maka terhadap 1 (satu) buah Pipa Kaca yang masih berisikan diduga Narkotika jenis Sabu sisa Pakai dan Seperangkat Alat Hisap Hisap / Bong ditemukan di LANTAI kamar 112 Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru tempat Terdakwa dan Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI ditangkap.
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah Pipa Kaca yang masih berisikan diduga Narkotika jenis Sabu sisa Pakai dan Seperangkat Alat Hisap Hisap / Bong

Halaman 16 dari 34 Halaman Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Pbr



yang ditemukan di Lantai kamar 112 Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru tempat Terdakwa dan Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib di kamar 112 Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah Pipa Kaca yang masih berisikan diduga Narkotika jenis Sabu sisa Pakai dan Seperangkat Alat Hisap Hisap / Bong yang ditemukan di Lantai kamar 112 Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru tempat Terdakwa dan Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib di kamar 112 Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru tersebut dari teman Terdakwa yang bernama sdr KACIP (belum tertangkap)
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah Pipa Kaca yang masih berisikan diduga Narkotika jenis Sabu sisa Pakai dan Seperangkat Alat Hisap Hisap / Bong yang ditemukan di Lantai kamar 112 Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru tempat Terdakwa dan Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib di kamar 112 Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru dengan cara diberikan secara Cuma Cuma oleh sdr KACIP (belum tertangkap) tersebut.
- Bahwa benar 1 (satu) buah Pipa Kaca yang masih berisikan Narkotika jenis Sabu sisa Pakai dan Seperangkat Alat Hisap Hisap / Bong yang diberikan oleh sdr KACIP (belum tertangkap) adalah pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 20.30 wib di Halaman Parkiran Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru.
- Bahwa yang diberikan sdr KACIP (belum tertangkap) kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 20.30 wib di Halaman Parkiran Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru tersebut adalah 1 (satu) Paket / Bungkus Kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu sekali Pakai, 1 (satu) Buah Pipa Kaca dan Seperangkat Alat Hisap / Bong.

Halaman 17 dari 34 Halaman Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- Bahwa tujuan Terdakwa meminta 1 (satu) Paket / Bungkus Kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu sekali Pakai, 1 (satu) Buah Pipa Kaca dan Seperangkat Alat Hisap / Bong kepada sdr KACIP (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 20.30 wib di Halaman Parkiran Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru adalah untuk Terdakwa gunakan bersama Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI menggunakan 1 (satu) Paket / Bungkus Kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu sekali Pakai yang Terdakwa minta kepada sdr KACIP (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 20.30 wib di Halaman Parkiran Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru adalah Terdakwa dan Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI gunakan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.25 wib (5 menit sebelum penangkapan) di Lantai kamar 112 Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru.
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan 1 (satu) Paket / Bungkus Kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu yaitu pertama Terdakwa masukkan dulu Narkotika jenis Sabu sekali Pakai tersebut kedalam Pipa Kaca seluruhnya, dan kemudian Pipa Kaca yang telah terisi dengan Narkotika jenis Sabu sekali Pakai telah terangkai dengan Alat Hisap / Bong maka Terdakwa bakar dengan menggunakan Mancis Pipa Kaca yang berisikan Narkotika jenis Sabu sekali Pakai tersebut, dan setelah Terdakwa bakar maka bakaran tersebut mengeluarkan asap, dan asap nya Terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan penghisapannya, dan setelah Terdakwa hisap asap nya tersebut seperti menghisap rokok maka asap nya kembali Terdakwa buang, dan setelah Terdakwa menghisapnya maka Terdakwa berikan kepada Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI untuk menghisapnya seperti yang Terdakwa lakukan sebelumnya, sambil Terdakwa sendiri yang membakar Sabunya dan Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI hanya menghisap saja, sehingga Narkotika jenis Sabu hingga mau habis, namun sebelum habis maka Terdakwa dan Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI ditangkap oleh anggota Buser Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru.

Halaman 18 dari 34 Halaman Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- Bahwa Terdakwa sendiri ketika menghisap Narkotika jenis Sabu sekali Pakai secara bersama sama pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.25 wib (5 menit sebelum penangkapan) di Lantai kamar 112 Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru tersebut dapat 5 (lima) Kali Hisapan, namun Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI dapat 4 (empat) kali hisapan, dan ketika Terdakwa menghisap ke 5 (lima) kalinya kami ditangkap oleh anggota Buser Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis Sabu sekali Pakai tersebut adalah kami merasakan semangat untuk melakukan Aktifitas.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu sejak 1 (satu) Tahun belakang ini.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dinyatakan positif (+) **Metamfetamine**.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat /instansi pemerintah dalam hal *melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri* tersebut.

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Ayu Lestari.R Als Ayu Als Cece Binti (Alm) Rahim Rani** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa sampaikan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib di kamar 112 Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru, dan Terdakwa II ditangkap bersama Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH RANI ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib di kamar 112 Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru tersebut yakni Terdakwa

Halaman 19 dari 34 Halaman Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- sedang menggunakan, memakai, mengkomsumsi, menghisap Narkotika jenis Sabu saat itu.
- Bahwa yang menangkap Terdakwa dan Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib di kamar 112 Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru tersebut adalah anggota Buser Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru.
  - Bahwa yang dilakukan oleh Buser Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib di kamar 112 Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru tersebut adalah melakukan Penggeledahan.
  - Bahwa yang ditemukan oleh anggota Buser Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru pada saat dilakukannya Penggeledahan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib di kamar 112 Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru tersebut adalah menemukan 1 (satu) buah Pipa Kaca yang masih berisikan diduga Narkotika jenis Sabu sisa Pakai dan Seperangkat Alat Hisap Hisap / Bong di lantai kamar 112 Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru, dan dilakukan Penyitaan dalam penguasaan Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH, dan turut diamankan barang milik Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH berupa 1 (satu) Unit HP Iphone 7 + warna Hitam, dan juga diamankan barang milik Terdakwa II berupa 1 (satu) Unit HP Android merek Nokia warna Biru.
  - Bahwa selain menemukan 1 (satu) buah Pipa Kaca yang masih berisikan Narkotika jenis Sabu sisa Pakai dan Seperangkat Alat Hisap Hisap / Bong di lantai kamar 112 Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru, maka juga turut diamankan barang milik Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH berupa 1 (satu) Unit HP Iphone 7 + warna Hitam.
  - Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib di kamar 112 Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip

Halaman 20 dari 34 Halaman Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru tersebut maka terhadap 1 (satu) buah Pipa Kaca yang masih berisikan diduga Narkotika jenis Sabu sisa Pakai dan Seperangkat Alat Hisap Hisap / Bong ditemukan di lantai kamar 112 Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru tempat Terdakwa dan Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH ditangkap.

- Bahwa pemilik 1 (satu) buah Pipa Kaca yang masih berisikan Narkotika jenis Sabu sisa Pakai dan Seperangkat Alat Hisap Hisap / Bong yang ditemukan di Lantai kamar 112 Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru tempat Terdakwa dan Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib di kamar 112 Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru tersebut adalah milik Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH mendapatkan 1 (satu) buah Pipa Kaca yang masih berisikan diduga Narkotika jenis Sabu sisa Pakai dan Seperangkat Alat Hisap Hisap / Bong yang ditemukan di Lantai kamar 112 Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH sehingga bisa mendapatkan 1 (satu) buah Pipa Kaca yang masih berisikan diduga Narkotika jenis Sabu sisa Pakai dan Seperangkat Alat Hisap Hisap / Bong yang ditemukan di Lantai kamar 112 Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimanakah Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH mendapatkan 1 (satu) buah Pipa Kaca yang masih berisikan diduga Narkotika jenis Sabu sisa Pakai dan Seperangkat Alat Hisap Hisap / Bong yang ditemukan di Lantai kamar 112 Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru tersebut.
- Bahwa tujuan Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH mendapatkan 1 (satu) buah Pipa Kaca yang masih berisikan Narkotika jenis Sabu sisa Pakai dan Seperangkat Alat Hisap

Halaman 21 dari 34 Halaman Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Hisap / Bong yang ditemukan di Lantai kamar 112 Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru adalah untuk Terdakwa dan Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH gunakan / pakai secara bersama sama.

- Bahwa Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH mendapatkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Paket / Bungkus Kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu sekali Pakai.
- Bahwa Cara Terdakwa menggunakan 1 (satu) Paket / Bungkus Kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu sekali Pakai yang didapatkan oleh Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH adalah yakni dengan cara Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH masukkan dulu Narkotika jenis Sabu sekali Pakai tersebut kedalam Pipa Kaca seluruhnya, dan kemudian Pipa Kaca yang telah terisi dengan Narkotika jenis Sabu sekali Pakai telah terangkai dengan Alat Hisap / Bong maka Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH bakar dengan menggunakan Mancis Pipa Kaca yang berisikan Narkotika jenis Sabu sekali Pakai tersebut, dan setelah Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH bakar maka bakaran tersebut mengeluarkan Asap, dan Asap nya Terdakwa Hisap dengan menggunakan sedotan penghisapannya, dan setelah Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH hisap asap nya tersebut seperti menghisap rokok maka asap nya kembali Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH buang, dan setelah Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH menghisapnya maka Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH berikan kepada Terdakwa untuk menghisapnya seperti yang Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH lakukan sebelumnya, namun ketika Terdakwa menghisap Sabu tersebut maka Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH sendiri yang membakar Sabunya untuk Terdakwa hisap, sehingga Narkotika jenis Sabu yang kami hisap tersebut hingga mau habis, namun sebelum habis maka Terdakwa dan Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH ditangkap oleh anggota Buser Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru.
- Bahwa Terdakwa sendiri ketika menghisap Narkotika jenis Sabu sekali Pakai secara bersama sama pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira

Halaman 22 dari 34 Halaman Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Pbr



pukul 21.25 wib (5 menit sebelum penangkapan) di Lantai kamar 112 Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru tersebut dapat 4 (empat) Kali Hisapan, namun Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH dapat 5 (lima) kali hisapan, dan ketika Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH menghisap untuk ke 5 (lima) kalinya kami ditangkap oleh anggota Buser Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru.

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis Sabu sekali Pakai tersebut adalah kami merasakan semangat untuk melakukan Aktifitas.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu sejak 6 (enam) Bulan belakang ini.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dinyatakan positif (+) **Metamfetamine**.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat /instansi pemerintah dalam hal *melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri* tersebut.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** dipersidangan berupa:

- 1 (satu) Buah pipa kaca yang masih berisikan diduga Narkotika jenis Sabu sisa Pakai.
- Seperangkat alat Hisap / bong.
- 1 (satu) Unit HP Iphone 7+ warna Hitam, dengan No Imei 356571087679353.
- 1 (satu) Unit HP Android merek Nokia warna Biru, dengan No Imei 357086730064027 / 58.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **bukti surat** sebagai berikut:

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB 1423/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, Endang Prihartini, Inspektur Polisi

Halaman 23 dari 34 Halaman Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Satu NRP 67060189 yang diketahui oleh Erik Reza Kola S.T.,M.T, Mng, Komisaris Polisi NRP 77091079 atas nama **AHMAD FARIS Als FARIS Bin (Alm) DJAFRULLAH**, dengan Hasil Pemeriksaan *Urine (+) POSITIF METAMFETAMINE*

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB 1423/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, Endang Prihartini, Inspektur Polisi Satu NRP 67060189 yang diketahui oleh Erik Reza Kola S.T.,M.T, Mng, Komisaris Polisi NRP 77091079 atas nama **AYU LESTARI.R Als AYU Als CECE Binti (Alm) RAHIM RANI**, dengan Hasil Pemeriksaan *Urine (+) POSITIF METAMFETAMINE* .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 Saksi YULDI EKA SAPUTRA, SH, MH, Saksi KHAIRIL SYAHPUTRA, Saksi OKKY OKTAVIO yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di daerah Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru.
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penyelidikan ke Hotel The Palace dan melakukan mendapatkan informasi bahwa penyalahgunaan narkotika tersebut terjadi dikamar nomor 112.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 Wib Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung menuju kamar tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin (Alm) DJAFRULLAH dan Terdakwa II AYU LESTARI.R Als AYU Als CECE Binti (Alm) RAHIM RANI. Selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin (Alm) DJAFRULLAH dan Terdakwa II AYU LESTARI.R Als AYU Als CECE Binti (Alm) RAHIM RANI sedang menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH masukkan Narkotika jenis Sabu sekali Pakai tersebut kedalam Pipa Kaca seluruhnya, dan kemudian Pipa Kaca yang telah terisi dengan Narkotika jenis Sabu sekali Pakai telah terangkai dengan Alat Hisap / Bong maka Terdakwa I AHMAD

Halaman 24 dari 34 Halaman Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Pbr



FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH bakar dengan menggunakan Mancis Pipa Kaca yang berisikan Narkotika jenis Sabu sekali Pakai tersebut, dan setelah di bakar maka bakaran tersebut mengeluarkan Asap, dan Asap nya Terdakwa AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH Hisap dengan menggunakan sedotan penghisapannya, setelah Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH hisap asap nya tersebut seperti menghisap rokok maka asap nya kembali Terdakwa AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH buang, selanjutnya Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH berikan kepada Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI untuk menghisapnya secara bergantian hingga Sabu tersebut mau habis. Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

4. Bahwa yang Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH dan Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis Sabu sekali Pakai tersebut adalah para Terdakwa merasakan semangat untuk melakukan Aktifitas.
5. Bahwa berdasarkan Berita cara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 435/BB/V/10267/2024 tanggal 31 Mei 2024 atas nama AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH dan AYU LESTARI R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan terhadap barang bukti berupa :
  - i. 1 (satu) buah kaca pipa kaca yang diduga masih berisikan narkotika jenis shabu sisa pakai dengan berat kotor 1.33 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB 1423/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, Endang Prihartini, Inspektur Polisi Satu NRP 67060189 yang diketahui oleh Erik Reza Kola S.T.,M.T, Mng, Komisaris Polisi NRP 77091079 milik AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH dan AYU LESTARI R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Pipa Kaca Sisa Pakai diberi nomor barang bukti 2172/2024/NNF adalah

*Halaman 25 dari 34 Halaman Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Pbr*



benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

7. Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut adalah dilarang oleh Undang-undang dan tidak ada izin dari pihak Kementerian Kesehatan R.I.

8. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB 1423/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, Endang Prihartini, Inspektur Polisi Satu NRP 67060189 yang diketahui oleh Erik Reza Kola S.T.,M.T, Mng, Komisaris Polisi NRP 77091079 atas nama **AHMAD FARIS AIS FARIS Bin (Alm) DJAFRULLAH**, dengan Hasil Pemeriksaan *Urine (+) POSITIF METAMFETAMINE*

9. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB 1423/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, Endang Prihartini, Inspektur Polisi Satu NRP 67060189 yang diketahui oleh Erik Reza Kola S.T.,M.T, Mng, Komisaris Polisi NRP 77091079 atas nama **AYU LESTARI.R AIS AYU AIS CECE Binti (Alm) RAHIM RANI**, dengan Hasil Pemeriksaan *Urine (+) POSITIF METAMFETAMINE* .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Pertama : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka majelis akan mempertimbangkan langsung terhadap

Halaman 26 dari 34 Halaman Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Pbr



# Direktoran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

dakwaan yang mendekati fakta-fakta persidangan yaitu terhadap dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap Penyalahguna;**

Menimbang, bahwa “Penyalahguna” adalah orang yang menggunkan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya **Terdakwa I Ahmad Faris Als Faris Bin (Alm) Djafrullah bersama-sama dengan Terdakwa II Ayu Lestari.R Als Ayu Als Cece Binti (Alm) Rahim Rani** dengan identitas selengkapnya di atas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi Error in persona, dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap Penyalahguna telah terpenuhi ;

## **Ad.2 Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Daftar Golongan I dalam Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis atau macam dan diurutan ke-61 (enam puluh satu) adalah : Met Amfetamina;

Halaman 27 dari 34 Halaman Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 Saksi YULDI EKA SAPUTRA, SH, MH, Saksi KHAIRIL SYAHPUTRA, Saksi OKKY OKTAVIO yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di daerah Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penyelidikan ke Hotel The Palace dan mendapatkan informasi bahwa penyalahgunaan narkotika tersebut terjadi dikamar nomor 112. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung menuju kamar tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin (Alm) DJAFRULLAH dan Terdakwa II AYU LESTARI.R Als AYU Als CECE Binti (Alm) RAHIM RANI. Selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin (Alm) DJAFRULLAH dan Terdakwa II AYU LESTARI.R Als AYU Als CECE Binti (Alm) RAHIM RANI sedang menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH masukkan Narkotika jenis Sabu sekali Pakai tersebut kedalam Pipa Kaca seluruhnya, dan kemudian Pipa Kaca yang telah terisi dengan Narkotika jenis Sabu sekali Pakai telah terangkai dengan Alat Hisap / Bong maka Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH bakar dengan menggunakan Mancis Pipa Kaca yang berisikan Narkotika jenis Sabu sekali Pakai tersebut, dan setelah di bakar maka bakaran tersebut mengeluarkan Asap, dan Asap nya Terdakwa AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH Hisap dengan menggunakan sedotan penghisapannya, setelah Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH hisap asap nya tersebut seperti menghisap rokok maka asap nya kembali Terdakwa AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH buang, selanjutnya Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH berikan kepada Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI untuk menghisapnya secara bergantian hingga Sabu tersebut mau habis. Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH dan Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm



# Direktoran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

RAHIM RANI rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis Sabu sekali Pakai tersebut adalah para Terdakwa merasakan semangat untuk melakukan Aktifitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita cara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 435/BB/V/10267/2024 tanggal 31 Mei 2024 atas nama AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH dan AYU LESTARI R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan terhadap barang bukti berupa :

- i. 1 (satu) buah kaca pipa kaca yang diduga masih berisikan narkotika jenis shabu sisa pakai dengan berat kotor 1.33 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB 1423/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, Endang Prihartini, Inspektur Polisi Satu NRP 67060189 yang diketahui oleh Erik Reza Kola S.T.,M.T, Mng, Komisaris Polisi NRP 77091079 milik AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH dan AYU LESTARI R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Pipa Kaca Sisa Pakai diberi nomor barang bukti 2172/2024/NNF adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB 1423/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, Endang Prihartini, Inspektur Polisi Satu NRP 67060189 yang diketahui oleh Erik Reza Kola S.T.,M.T, Mng, Komisaris Polisi NRP 77091079 atas nama **AHMAD FARIS Als FARIS Bin (Alm) DJAFRULLAH**, dengan Hasil Pemeriksaan *Urine (+) POSITIF METAMFETAMINE*

Menimbang, bahwa berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB 1423/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, Endang Prihartini, Inspektur Polisi Satu NRP 67060189 yang diketahui oleh Erik Reza Kola S.T.,M.T, Mng, Komisaris Polisi NRP 77091079 atas nama **AYU LESTARI.R Als AYU Als CECE Binti (Alm)**

Halaman 29 dari 34 Halaman Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Pbr



**RAHIM RANI**, dengan Hasil Pemeriksaan *Urine* (+) **POSITIF METAMFETAMINE** .

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa merupakan pelaku yang menyalahgunakan Narkotika untuk dirinya sendiri, dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

**Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa ternyata pada hari pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 di daerah Hotel The Palace Jl. Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru. dikamar nomor 112, sekira pukul 21.30 Wib Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin (Alm) DJAFRULLAH dan Terdakwa II AYU LESTARI.R Als AYU Als CECE Binti (Alm) RAHIM RANI, yang sedang menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH masukkan Narkotika jenis Sabu sekali Pakai tersebut kedalam Pipa Kaca seluruhnya, dan kemudian Pipa Kaca yang telah terisi dengan Narkotika jenis Sabu sekali Pakai telah terangkai dengan Alat Hisap / Bong maka Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH bakar dengan menggunakan Mancis Pipa Kaca yang berisikan Narkotika jenis Sabu sekali Pakai tersebut, dan setelah di bakar maka bakaran tersebut mengeluarkan Asap, dan Asap nya Terdakwa AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH Hisap dengan menggunakan sedotan penghisapannya, setelah Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH hisap asap nya tersebut seperti menghisap rokok maka asap nya kembali Terdakwa AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH buang, selanjutnya Terdakwa I AHMAD FARIS Als FARIS Bin Alm DJAFRULLAH berikan kepada Terdakwa II AYU LESTARI. R Als AYU Als CECE Binti Alm RAHIM RANI untuk menghisapnya secara bergantian hingga Sabu tersebut mau habis. Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terbukti dari uraian perbuatan Para Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, melakukan tindak pidana dakwaan Penuntut Umum, sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka Para terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan Para Terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dihukum membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah pipa kaca yang masih berisikan diduga Narkotika jenis Sabu sisa Pakai.
- Seperangkat alat Hisap / bong.



- 1 (satu) Unit HP Iphone 7+ warna Hitam, dengan No Imei 356571087679353.
- 1 (satu) Unit HP Android merek Nokia warna Biru, dengan No Imei 357086730064027 / 58.

Menimbang, bahwa oleh karena Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba di Indonesia.

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Tidak ada narkoba yang tersisa karena narkoba tersebut hanya untuk dipergunakan oleh para Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I Ahmad Faris Als Faris Bin (Alm) Djafrullah dan Terdakwa II Ayu Lestari.R Als Ayu Als Cece Binti (Alm) Rahim Rani** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Ahmad Faris Als Faris Bin (Alm) Djafrullah dan Terdakwa II Ayu Lestari.R Als Ayu Als Cece Binti (Alm)**



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: mahkamahagung.go.id

**Rahim Rani** oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **8 (delapan) Bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah pipa kaca yang masih berisikan Narkotika jenis Sabu sisa Pakai.
  - Seperangkat alat Hisap / bong.
  - 1 (satu) Unit HP Iphone 7+ warna Hitam, dengan No Imei 356571087679353.
  - 1 (satu) Unit HP Android merek Nokia warna Biru, dengan No Imei 357086730064027 / 58.

### **Dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**, dan **Jimmy Maruli, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua, didampingi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Jefri Armando Pohan S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**

**Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**

**Jimmy Maruli, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Halaman Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktoran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan@mahkamahagung.go.id



Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 34 Halaman Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2024/PN Pbr